



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PPO 4.3.7

Prosedur Pengendalian Operasi

Keselamatan Listrik

Tanggal Terbit | 16 Mei 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 25 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	16 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	24 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN
- 2. RUANG LINGKUP
- 3. PROSEDUR
- 4. AKUNTABILITAS
- 5. DEFISINI DAN ISTILAH
- 6. LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan listrik di tempat kerja.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Ketentuan Umum

- 3.1.1 Kecuali Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang menetapkan peraturan lain atau standar lain dari yang ditentukan Peraturan Ini, semua instalasi listrik harus memenuhi ketentuan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), ketentuan lain yang ada hubungannya dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 3.1.2 Semua standar dan pengertian yang terdapat dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberlakukan.
- 3.1.3 Bagian sistem kelistrikan tegangan tinggi dan rencana pengembangan lengkap dengan keterangan terinci untuk setiap usaha pertambangan harus disampaikan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan setiap perubahan dan penambahan yang dilakukan harus dilaporkan sesuai dengan keadaannya.
- 3.1.4 Setiap peralatan listrik di permukaan tanah yang dikendalikan atau berada dalam sirkuit yang sama dengan peralatan yang ada di bawah tanah, harus mematuhi persyaratan dalam peraturan kelistrikan di bawah tanah.

3.2 Orang Yang Bertugas Dan Bertanggung Jawab

- 3.2.1 Semua pekerjaan listrik, harus diawasi oleh seorang ahli listrik yang namanya harus dicatat dalam Buku Tambang.
- 3.2.2 Pekerjaan listrik hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang listrik..

3.3 Sistem Kerja Dan Alat Yang Aman

- 3.3.1 Semua sistem kelistrikan harus dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat mencegah bahaya yang timbul ketika menggunakannya dan harus selalu dirawat sehingga kondisinya tetap aman.



- 3.3.2 Setiap kegiatan, termasuk pemeliharaan dari sistem atau pekerjaan yang dekat dengan sistem harus dilakukan dengan baik untuk menghindarkan bahaya.
- 3.3.3 Setiap alat pengaman yang disediakan untuk memenuhi peraturan ini harus sesuai dengan penggunaannya, dirawat tetap dalam kondisi yang aman dan digunakan dengan benar.
- 3.4 Isolasi Dan Pengamanan Penghantar Listrik
 - 3.4.1 Semua penghantar listrik dalam instalasi listrik yang dapat menimbulkan bahaya, harus:
 - 3.4.1.1 terbalut dengan bahan isolasi dan terlindung sepenuhnya, atau
 - 3.4.1.2 ditempatkan atau dilindungi dengan baik untuk mencegah bahaya.
 - 3.4.2 Apabila penghantar listrik sukar untuk dipasang pelindung secara sendiri-sendiri misalnya bangku resistans (resistance banks), maka harus dibuatkan pagar pengaman gabungan yang terbuat dari logam dan pagar tersebut dihubungkan dengan sistem pembumian dengan baik sehingga kemungkinan bersentuhan dengan bagian yang tertegangan dapat dicegah.
- 3.5 Pembumian Atau Tindakan Pencegahan Lainnya
 - 3.5.1 Tindakan pencegahan harus dilakukan, baik dengan cara pembumian maupun dengan cara lain untuk mencegah bahaya yang timbul apabila bagian konduktif terbuka dari sistem menjadi bertegangan akibat kesalahan penggunaan sistem atau kegagalan isolasi.
 - 3.5.2 Bagian konduktif dari suatu sirkuit dibumikan atau dihubungkan ke suatu titik pembumian yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya karena terjadi gangguan dan atau terputusnya hubungan ke titik tumpu pembumian, maka dilarang menempatkan apapun pada bagian konduktif tersebut.
 - 3.5.3 Hubungan pembumian utama dari sistem pembumian harus dirancang oleh Ahli Listrik dan harus mempunyai kapasitas yang cukup serta dengan resistan yang rendah. Apabila menggunakan hubungan pembumian berganda harus satu sama lain dengan potensi yang sama.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJÖ
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Listrik ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan listrik ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 PJP Singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL – PLANT – PPO – FRM – 4.3.7 – 01 – R00 Form Register peralatan listrik
- 6.2 GECL – PLANT – PPO – FRM – 4.3.7 – 02 – R00 Form Inspeksi Peralatan Listrik

7. REFERENSI



- 5.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 5.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.3. MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)